

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
2023

PERWAL NO. 65, BERITA DAERAH 2023/NO. 65, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA  
ANGGOT SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Satuan Pelindungan Masyarakat serta untuk menunjang peran, tugas dan fungsi anggota Satuan Pelindungan Masyarakat dalam upaya menjaga keamanan ketertiban serta pelindungan masyarakat maka perlu diberikan Honorarium sebagai penunjang dalam melaksanakan tugasnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf e Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
  - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggot Satuan Pelindungan Masyarakat mengatur teknis pemberian Honorarium kepada anggota Satlinmas dengan tujuan untuk mensejahterakan Anggota Satlinmas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satlinmas dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Pengaturan terkait mekanisme usulan penerima honorarium, penyaluran honorarium, pendanaan dan pertanggungjawaban dalam pemberian honorarium serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pemberian honorarium
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023